



**P U T U S A N**

Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NI NYOMAN RAI RAHAYU;**  
Tempat Lahir : Torue;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/20 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : BTN Zebra Indah Blok H, Nomor 23 RT 001  
RW 009, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan  
Palu Selatan, Kota Palu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU harus membayar uang pengganti sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, subsidair 4 (empat) tahun penjara;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pal tanggal 14 Desember 2017;
2. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 1603;
3. Fotokopi daftar pembayaran ganti rugi tanah senilai Rp2.485.903.000,00 tanggal 28 Desember 2018;
4. Fotokopi tanda terima tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;
5. Fotokopi kuitansi Penerimaan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;
6. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp2.485.903.000,00;
7. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Jalan Anoa II tanggal 28 Desember 2018;
8. Fotokopi Surat Permohonan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tanggal 28 Februari 2018;
9. Fotokopi Surat Pernyataan NI NYOAN RAHAYU tanggal 28 Februari 2018;
10. Fotokopi Surat Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/303/V/DPRP/2018 tanggal 31 Mei 2018;
11. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 596/272/DPRP II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Tim Persiapan Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018;
12. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 596/284/DPRP II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Identifikasi Persiapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2018;
13. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 596/273/DPRP II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Tim Pelaksana

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2018;

14. Fotokopi *Shop Drawing* Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jalan Jati-Anoa II Akses Jembatan Palu V;

15. Fotokopi *As Built Drawing* Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Jalan Jati-Anoa II Akses Jembatan Palu V;

16. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 004/Kons/15.05/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017;

17. Fotokopi Rencana Pembangunan Jembatan Palu V Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018;

18. Fotokopi Laporan Penilaian Pengadaan Tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 5 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp7.849.787.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

19. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;

20. Fotokopi Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 6462/SP2D-LS/PAD/BPKAD/2018 tanggal 28 September 2018;

21. Fotokopi Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal 28 September 2018 sebesar Rp2.495.903.000,00;

22. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018;

23. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 206/SPP-LS/PAD/TW IV/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018;

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



24. Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Desember 2018;
25. Fotokopi Dokumen Buku Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0449038365 atas nama Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU;
26. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 821/571/IX/DPRP/2018 tanggal 1 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018;
27. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 821/048/I/DPRP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2018;
28. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 900/12/BPKAD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;
29. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 821.13/27.a/BKPSDMD/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
30. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 800/016.a/wk/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Nomor 900/11/BPKAD/2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2018;

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



31. Fotokopi Surat Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Nomor 650/XI/DPRP/2017 tanggal 3 November 2017 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga Penilai Ganti Rugi Tanah dan Bangunan;
32. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor dan Tanggal SPK 650/407/X/DPRP/2017 tanggal 06 Oktober 2017;
33. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/XI/DPRP/2017 tanggal 06 November 2017;
34. Fotokopi gambar situasi pembebasan tanah Jalan Anoa II, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
35. Fotokopi laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 23 Juli 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp1.067.012.000,00;
36. Fotokopi laporan penilaian pengadaan tanah untuk Jalan Segmen Anoa II menuju Rencana Jembatan Palu V tanggal 5 September 2018 oleh Kantor Jasa Penilai Publik IKI PASERU dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp7.849.787.000,00;
37. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 821.2/1130/BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
38. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 001/Kont.Dak/15.15/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
39. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Palu V (Tuntas) Tahun Anggaran 2019;
40. Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 29 Juni 2018 dengan Nilai Rp142.478.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



41. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 059/SPP-LS/PAD/TWII/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018;
42. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS/PAD/TW II/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018;
43. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 059/SPP-LS/TWII/DPRP/1.03.02.01/2018 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018;
45. Fotokopi Surat Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian tanggal 6 Juni 2018;
46. Fotokopi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor 027/Ganti Rugi-03/VI/DPRP/2018 tanggal 6 Juni 2018;
47. Fotokopi Tanda Terima sebesar Rp142.478.000,00 tanggal 6 Juni 2018;
48. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk Akses Jalan Jembatan Palu V di Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan tanggal 16 Oktober 2017;
49. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Pelebaran Jalan Anoa II untuk akses jalan untuk Jembatan Palu Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 6 Juni 2018;
50. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran STSS atas nama NI NYOMAN RAHAYU;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022



51. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 650/832/DTR/2008 tanggal 9 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu;

52. Sertipikat Asli Hak Milik Nomor 1603 atas nama NI NYOMAN RAI RAHAYU;

53. Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1603 atas nama NI NYOMAN RAI RAHAYU;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. tanggal 23 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sdr. Drs. FADEL HI SAMAN M. Adm., K. P. selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2022;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 6 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022 yang dimintakan banding sekadar mengenai pengurangan masa penangkapan Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Maret 2022;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan Kota;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 20 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Juli 2022.

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M. Si., Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu (yang diadili secara terpisah) merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan Saksi Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M. Si., sebagai Pengguna Anggaran pada pekerjaan Pembebasan Tanah Pembuatan Jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu telah bersekongkol dengan Terdakwa;
- Berdasarkan dokumen perencanaan teknis tersebut, diketahui bahwa lebar jalan yang dibutuhkan sebagai akses masuk ke Jembatan Palu V adalah 2 (dua) meter di sisi jalan, adapun secara keseluruhan luas tanah yang dibutuhkan untuk akses jalan masuk ke Jembatan Palu V adalah seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi. Gambar perencanaan tersebut pelaksanaannya menyesuaikan lahan yang tersedia, karena awalnya, lahan yang dibutuhkan antara sebelah kiri dan kanan jalan itu berbeda. Sebelah kiri 4 (empat) meter sebelah

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



kanan 2 (dua) meter, tetapi dalam perjalanannya masyarakat meminta kiri kanan harus sama 2 (dua) meter. Namun demikian pada bulan Januari 2018 Terdakwa mendatangi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menemui Saksi NAWIRUDIN menanyakan perihal pembebasan lahan milik Terdakwa dan menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui atas kegiatan ganti rugi pengadaan tanah tersebut namun dengan ketentuan bukan hanya sebatas 2 (dua) meter dari badan jalan saja yang dibebaskan, melainkan menginginkan seluruh luas tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut juga dibebaskan;

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Drs. FADEL HI. SAMAN, M. Adm.KP., menyarankan agar Terdakwa menghadap kepada Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si., selaku Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. Bahwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si., menyampaikan kepada Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU agar membuat surat permohonan dan surat pernyataan secara tertulis yang ditujukan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
- Bahwa Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR, M.Si., menyarankan kepada Sdr. NI NYOMAN RAI RAHAYU agar dalam suratnya memuat bahwa di Jalan Anoa 2 itu akan ada perubahan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dimana setelah pelebaran jalan posisi bangunan jalan sudah dekat dengan jalanan, padahal diketahui bahwa tanah dan bangunan milik Terdakwa tersebut tidak termasuk garis sempadan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor 650/1085/DPRP/2013 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pagar di Wilayah Kota Palu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp2.485.903.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga rupiah) atas ganti rugi tanah dengan luas tanah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi beserta bangunan seluas 286,25 (dua ratus

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi yang dibayarkan sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4310/SP2D-LS/PAD/2018 dengan pembayaran langsung yang diterima oleh Terdakwa melalui rekening BNI Nomor 0449038365 milik Terdakwa. Sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa kerugian keuangan Negara pada pembangunan Jembatan Torate adalah akibat pembebasan tanah yang melebihi dari yang dibutuhkan yaitu hanya selebar 2 (dua) meter pada sisi kanan dan 2 (dua) meter pada sisi kiri. Terdakwa maupun Saksi Sdr. Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR M.Si., sudah mengetahui kalau pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Torate hanya membutuhkan lahan tanah 2 (dua) meter pada sisi kanan dan 2 (dua) meter pada sisi kiri, akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak setuju kalau tanahnya hanya dibebaskan lebar 2 (dua) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, Terdakwa meminta tanahnya seluas 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi dan bangunan seluas 286,25 (dua ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi untuk dibebaskan keseluruhan, padahal sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan tentang asas dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pada asas kemanfaatan, yaitu hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan dibebaskannya tanah Terdakwa seluas 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi dan bangunan seluas 286,25 (dua ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi maka pembebasan tanah dan bangunan tersebut bertentangan dengan asas kemanfaatan sebab bangunan seluas 286,25 (dua ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi dan tanah seluas 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi tidak ada manfaatnya untuk pembangunan jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



karena yang dibutuhkan hanya tanah 2 (dua) meter pada sisi kanan dan 2 (dua) meter pada sisi kiri. Dibebaskannya tanah Terdakwa seluas 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi dan bangunan seluas 286,25 (dua ratus delapan puluh enam koma dua lima) meter persegi, dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa bersekongkol dengan Saksi Sdr. Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si., untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan jembatan yang berlokasi di Jalan Anoa II, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. Ir. DHARMA GUNAWAN MOCHTAR., M.Si., tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 6 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 23 Maret 2021 tersebut dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



pidana penjara selama 6 (enam) bulan, harus diperbaiki karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 6 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. tanggal 23 Maret 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya tenggang waktu pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa NI NYOMAN RAI RAHAYU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 6 Juni 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. tanggal 23 Maret 2022 tersebut mengenai lamanya tenggang waktu pembayaran uang pengganti menjadi:
  5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp610.445.083,00 (enam ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 6035 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)